

**PENGARUH PEMBIAYAAN *LETTER OF CREDIT*
TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH MANDIRI
TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

Ridho Bimantara
NPM. 1651020082

Jurusan : Perbankan Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *LETTER OF CREDIT*
TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH MANDIRI
TAHUN 2015-2019**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas Dan Memenuhi Syarat – syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**Ridho Bimantara
NPM : 1651020082**

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Pembimbing I : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag
Pembimbing II : Yetri Martika Sari, M.acc., Akt., C.A

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pembiayaan mudharabah merupakan karakteristik bank syariah karena bersifat dan keuntungan yang akan diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bersama dan tidak beroperasi dengan sistem bunga. Dalam praktik perdagangan internasional salah satu mekanisme ekonomi untuk mendukung perdagangan internasional adalah melalui instrumen *Letter of Credit (L/C)* karena L/C dianggap sebagai salah satu bentuk pembayaran transaksi internasional yang dapat memberikan rasa aman baik kepada importir maupun kepada eksportir. Berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Keuangan Syariah, Pembiayaan L/C mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015- 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pendapatan Bank yang menurun justru meningkat, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaruh pembiayaan *Letter of Credit* terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh pembiayaan *Letter Of Credit* terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019? sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Letter of Credit* terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019 dan Laporan OJK terkait pembiayaan *Letter of Credit* Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019. Sampel untuk penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan Uji Regresi Sederhana dan Uji t.

Hasil penelitian yang diambil disimpulkan bahwa variabel pendapatan Bank Syariah Mandiri dipengaruhi positif dan signifikan oleh pembiayaan *Letter Of Credit*. Hipotesis yang diajukan dengan hasil penelitian yaitu pembiayaan *Letter Of Credit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri dikarenakan signifikansi lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ atau 5% , maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima.

Kata Kunci : *Letter Of Credit*, Pendapatan, Bank Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

JudulSkripsi : **PENGARUH PEMBIAYAAN *LETTER OF CREDIT* TERHADAP
PENDAPATAN BANK SYARIAH MANDIRITAHUN 2015-2019**

Nama : **Ridho Bimantara**

NPM : **1651020082**

Jurusan : **Perbankan Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Moh. Bahruddin, M.Ag
NIP. 195808241989031003

Pembimbing II

Yetri Martika Sari, M.acc., Ak
NIP. 198403282018012001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah

Erike Anggraeni, M.E.Sv., D.B.A
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul, "PENGARUH PEMBIAYAAN *LETTER OF CREDIT* TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2015-2019", disusun oleh Nama : **Ridho Bimantara**, NPM. 1651020082, Program Studi Perbankan Syari'ah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020.

TIM MUNAQOSYAH


Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si


(.....)


Sekretaris : M. Yusuf Bahtiar, M.E


(.....)

Penguji I : Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I


(.....)


Penguji II : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag


(.....)

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 19800801 200312 1 001

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹ (Qs. Al-Jumuah : 10)



¹Kementerian Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata* (Jawa Barat : Cipta Bagus Segara, 2011), h.548.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kelancaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Sebuah karya kecil yang kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orangtua, ayahanda tercinta bapak Herman dan ibunda Herawati yang sangat berjasa dalam merawat, mendidik, membimbing dan selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada terkira, serta selalu mendoakan demi keberhasilan agar terwujudnya cita-cita mulia menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, negara dan keluarga. Semoga Allah SWT memuliakan keduanya didunia maupun akhirat.
2. Adik-adikku yang selalu memberikan semangat dengan tingkah kocaknya.
3. Sahabat-sahabat Nuraini, Ria Atika, Riski Pratama, Silvia Dwi Utami, Yulinar Anggraini, Herliyanti, Nuril Mikong, Fitra Ahlun Nazar, Sinta Ramalia, Meri Kurniati, Istihorortus.
4. Partnerku Annisa saleha, S.Pd yang selalu mendukung setiap langkahku dan bertukar pikiran denganku .
5. Almamater tercinta, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.
6. Untuk diriku sendiri Ridho Bimantara, S.E terimakasih untuk lelahku, semangatku, magerku, rajinku, bangunku, tidurku, sujudku, bahagiaku, keberuntunganku dan semua hal yang aku tujukan agar berhasil mencapai kesuksesan didunia dan ahirat dan tetap berada dijalan Allah SWT. Beriman berilmu beramal Yakin usaha sampai !!

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, rabb semesta alam. Dialah dzat yang menggenggam setia nyawa setiap makhluk-Nya. Tanpa-Nya semesta alam beserta isinya ini akan binasa. Karena Dialah yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsi dan fungsinya.

Pada penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh masa studi. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu guna mendapat Ridho dan Karunia-Nya.
2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghopur, M.S.I, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
3. Ibu Erike Anggreini, D.B.A selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Perbankan Syariah dengan baik dan lancar.
4. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag selaku pembimbing akademik I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Yetri Martika Sari, M.acc., Ak selaku pembimbing akademik II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Teman-teman seperjuangan keluarga besar PS A yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT selalu mempermudah urusan kita.
8. Seluruh sahabat dan pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam penulisan skripsi ini

Semoga segala amal perbuatan baik kita dibalas oleh Allah SWT, dan apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya penulis mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf baik perkataan maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak dan kepada Allah SWT kami mohon ampunan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 26 November 2020

Penulis

Ridho Bimantara
NPM. 1651020082

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	2
B. Alasan Memilih Judul	3
1. Alasan Subjektif	3
2. Alasan Objektif	4
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bank Syariah	12
1. Pengertian Bank Syariah	12
2. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....	13
3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah	15
4. Fungsi Bank Syariah	16
B. Teori Pembiayaan.....	18
1. Pengertian Pembiayaan	18
2. Unsur-unsur Pembiayaan	20
3. Tujuan Pembiayaan	22
4. Prinsip-prinsip Pembiayaan	24
5. Jenis Pembiayaan	25

C. Letter Of Credit	27
1. Pengertian Letter Of Credit	27
2. Pelaku dalam Letter Of Credit	29
3. Jenis Letter Of Credit	30
4. Keuntungan dan Kelemahan Letter Of Credit	32
5. Penerbitan Letter Of Credit	34
6. Penyelesaian Sengketa Penerbitan Letter Of Credit	39
D. Teori Pendapatan Bank Syariah	42
1. Pengertian Pendapatan	42
2. Sumber Pendapatan Bank Syariah	43
3. Menghitung pendapatan yang akan dihasilkan	45
4. Hubungan antara pembiayaan dengan pendapatan	46
E. Penelitian Terdahulu	47
F. Kerangka Berpikir	52
G. Hipotesis	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	55
1. Jenis Penelitian	55
2. Sifat Penelitian	55
B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	56
1. Sumber Data	56
2. Teknik Pengumpulan Data	56
C. Populasi dan Sampel	56
1. Populasi	56
2. Sampel	57
D. Definisi Operasional Variabel	57
E. Teknik Analisis Data	58
1. Analisis Regresi Sederhana	58
2. Koefisien Determinasi	59
3. Uji t	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	61
1. Profil Objek Penelitian	61
2. Produk PT Bank Syariah Mandiri	63
B. Hasil Penelitian	64
1. Analisis Regresi Sederhana	64
2. Koefisien Determinasi	66

3. Uji t.....	67
C. Pembahasan.....	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Perkembangan Letter Of Credit..... 6
Tabel 2	Pendapatan Bank Syariah Mandiri..... 9
Tabel 3	Definisi Operasional Variabel..... 58
Tabel 4	Hasil Uji Regresi Sederhana 65



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Kerangka Pemikiran..... 52



DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Uji Normalitas
2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
3. Hasil Uji T
4. Hasil Analisis Regresi Sederhana
5. SK Pembimbing



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“Pengaruh Pembiayaan *Letter Of Credit* Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019”**.

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. **Pengaruh** adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi¹.
2. **Pembiayaan** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²
3. ***Letter of credit*** adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issue bank atas permintaan pembeli dalam hal ini importir yang ditujukan kepada penjual dalam hal ini eksportir/beneficiary melewati *conforming* bank atau advising dengan membuat pernyataan jika issue bank akan membayarkan

¹ Sugiyono, *Penelitian Administratif* (Bandung : Alfa Beta, 2001), h. 39.

² Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 20.

sejumlah uang tertentu ketika semua pernyataan L/C yang ditetapkan telah dipenuhi.³

4. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain yang dinilai atas dasar sejumlah uang yang berlaku saat itu.⁴

5. Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

Berdasarkan definisi dari beberapa kalimat diatas, maka yang dimaksud dengan “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Letter Of Credit* Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2018” adalah bagaimana Pembiayaan *Letter Of Credit* berpengaruh terhadap Pendapatan. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri dengan rentang waktu 5 tahun yakni tahun 2015-2019.

³ Mamduh M. Hanafi, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2007), h. 70.

⁴ Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 93.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan judul tersebut untuk diteliti adalah :

1. Alasan Objektif

Pemilihan objek penelitian didasarkan pada keberadaan Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah di Indonesia yang memiliki kinerja yang baik dan sebagai bank yang memiliki aset, total pembiayaan, dan laba terbesar di antara bank syariah lainnya di Indonesia. Pembiayaan mudharabah merupakan karakteristik bank syariah karena bersifat kemitraan dan keuntungan yang akan diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bersama dan tidak beroperasi dengan sistem bunga.

Berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Keuangan Syariah, Pembiayaan L/C mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015-2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pendapatan Bank yang menurun justru meningkat, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaruh pembiayaan *Letter of Credit* terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang saat ini sedang ditempuh peneliti, yaitu Perbankan Syariah.
- b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh peneliti dengan pertimbangan data yang digunakan adalah data sekunder berupa informasi Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2018 yang tersedia pada

website resmi Bank Syariah Mandiri serta ketersediaan bahan literatur, data penelitian terdahulu dan informasi lainya yang cukup memadai.

C. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya pasar internasional di era globalisasi telah memicu perubahan transaksi ekonomi klasik menjadi modern, sudah menjadi keniscayaan jika suatu negara membutuhkan pasokan barang dari negeri lainnya. Kebutuhan tersebut terjadi karena sebuah negara tidak bisa mengandalkan barang-barang yang di produksi dalam negeri saja selain itu dari kedudukan geografis masing-masing negara tentu berpengaruh pada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan struktur ekonominya keterbatasan ini tentu saja memicu adanya bisnis antara negara atau biasa di kenal dengan ekspor impor. Apalagi menghadapi masyarakat yang semakin terbuka sehingga menjadikan kegiatan bisnis harus mampu bersikap fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Pasar internasional pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pasar internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena dengan terjadinya pasar internasional maka akan mendorong dinamisasi ekonomi di dalam negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumberdaya alam telah banyak melakukan transaksi pasar internasional dengan negara-negara lainnya.⁵

⁵ Hamdani, dkk., *Manajemen Perdagangan Impor Level Dua* (Jakarta: In Media, 2014), h. 5.

Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi yang berada dalam suatu negara dengan subjek ekonomi yang berada di negara lain. Secara umum pasar internasional dapat dibedakan berdasarkan jenis transaksinya, yaitu transaksi ekspor dan transaksi impor. Transaksi ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ke negara lainnya. Sementara transaksi impor adalah arus kebalikan dari ekspor, yaitu barang dan jasa dari luar suatu negara yang mengalir masuk ke negara tersebut.

Transaksi perdagangan Internasional berupa impor dan ekspor tersebut adalah sistem pembayaran yang dilakukan atau disepakati oleh pihak eksportir dan importir. Hal ini semakin tampak penting jika dikaitkan dengan bentuk pembayaran transaksi internasional yang dapat memberikan rasa aman baik kepada importir maupun kepada eksportir. Sistem pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir adalah sistem pembayaran yang menggunakan *Letter of Credit*.

Letter Of Credit merupakan salah satu cara pembayaran transaksi internasional. Pemilihan L/C ini dikarenakan alasan keamanan dan kenyamanan oleh pelaku ekspor dan impor.⁶ Meskipun L/C syariah belum selama L/C konvensional, namun nilai transaksi L/C syariah selalu berkembang setiap tahunnya. Berikut ini perkembangan L/C syariah dari tahun 2015-2019 :

⁶ Totok Budi Santoso, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h. 162.

Tabel 1
Perkembangan *Letter Of Credit* / (L/C) Syariah
Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	Rp 89,84 Milyar
2.	2016	Rp 90,56 Milyar
3.	2017	Rp 92,89 Milyar
4.	2018	Rp 94,70 Milyar
5.	2019	Rp 90,87 Milyar

Sumber Data : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, perkembangan L/C Syariah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015-2019, dimana pada tahun 2015 L/C Syariah sebesar Rp 89,84 Milyar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 94,70 Milyar, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 90,87 Milyar. Hal ini harus terus ditingkatkan dikarenakan dengan pembiayaan yang dilakukan semakin besar, maka tingkat penerimaan laba yang akan diterima dari hasil tersebut akan baik bagi perusahaan.

Kegiatan pelayanan L/C tidak hanya ditawarkan oleh bank-bank konvensional, tetapi bank-bank syariah juga dapat menyediakan pelayanan L/C kepada para nasabahnya. Akan tetapi mekanisme transaksi L/C impor maupun L/C ekspor konvensional yang merupakan salah satu jasa perbankan dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penentuan biaya pelaksanaan L/C yang kurang transparan dan adanya unsur bunga demi keuntungan bank terkait pemberian fasilitas pinjaman bagi importir yang tidak mempunyai dana yang cukup di bank merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk memenuhi prinsip tersebut dan

dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis, termasuk dalam perdagangan internasional kemudian muncul L/C dalam perbankan syariah yang berbasis syariah, yaitu L/C impor dan ekspor syariah.

Adapun pengaturan L/C dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilihat pada pasal 19 ayat (1) huruf p yang menyebutkan salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah memberikan fasilitas *Letter Of Credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip Syariah. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh fatwa DSN-MUI No.34/IX/2002, tanggal 07 rajab 1423 H/14 september 2002 M tentang *letter of credit* (L/C) Impor syariah dengan ketentuan umum letter of credit impor syariah yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk pentingnya importir dengan pemenuhan persyaratan sesuai dengan prinsip syariah yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad wakalah bil ujah, murabahah, salam/istisna', mudarabah, musyarakah, dan hawalah.

Ketentuan akad-akad tersebut memiliki ketentuan dana pada bank yang menyertakan modal untuk melakukan impor barang yang telah disepakati dan dinyatakan dalam bentuk nominal dan melengkapi dokumen-dokumen transaksi impor syariah tersebut. Utang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi utang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. Bagi bank, transaksi tersebut merupakan komponen piutang yang dapat menambah pendapatan bank yang dicatat pada laporan laba rugi bank.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentu Bank Syariah Mandiri memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah besar yang ada di Indonesia dengan memiliki kinerja bank yang selalu mengalami peningkatan, terbukti pada tahun 2018 Bank Syariah Mandiri menjadi bank syariah terbesar dari sisi aset, pembiayaan dan laba. Selain itu, Bank Syariah Mandiri menempati posisi sebagai 15 besar bank nasional dari sisi aset dengan pertumbuhan aset yang mencapai 11,86%.⁷ Sehingga dapat dikatakan Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu tolak ukur bagi penilaian kinerja Bank Syariah yang ada di Indonesia.

Data perkembangan pendapatan bank syariah mandiri selama 5 tahun terakhir dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Bank Syariah Mandiri
Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Pendapatan (Dalam Milyar Rupiah)
1.	2015	Rp 5,96 Milyar
2.	2016	Rp 7,32 Milyar
3.	2017	Rp 7,49 Milyar
4.	2018	Rp 7,69 Milyar
5.	2019	Rp 8,41 Milyar

Sumber Data : Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri 2019

Berdasarkan data di atas, pendapatan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2015 pendapatan

⁷ “Laporan Manajemen 2020” (On-line), tersedia di: www.syariahmandiri.co.id (27 Juli 2020), h.10.

yang diterima sebesar Rp 5,96 Milyar dan pada tahun 2019 menjadi Rp 8,41 Milyar, peningkatan tersebut merupakan hal yang baik bagi perkembangan sektor perbankan. Pembiayaan yang memperoleh keuntungan atau tidak memperoleh keuntungan akan mempengaruhi tingkat laba bersih. Semakin tinggi pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh bank. Peningkatan pendapatan tersebut akan berpengaruh pada tingkat laba atau keuntungan.

Pada Bank Syariah Mandiri pembiayaan mudharabah, mengalami penurunan khususnya pembiayaan pada tahun 2018, tetapi hal tersebut merubah dalam penurunan atau kenaikan pada laba yang diterima oleh Bank Syariah Mandiri. Adapun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Silfia Permata Sari, yang menunjukkan hasil secara parsial pembiayaan L/C, mudharabah, ijarah berpengaruh signifikan, dan qardh berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.⁸

Berdasarkan uraian diatas, fungsi *Letter of credit* (L/C) sangat berpengaruh penting bagi keberlangsungan sebuah perdagangan internasional tetapi tidak adanya laporan yang transparan tentang *letter of credit*. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pembiayaan *Letter Of Credit* Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri 2015-2019”**.

⁸ Silfia Permata Sari, Pengaruh Pembiayaan L/C, Mudharabah, Ijarah, dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014- 2017, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018), h. 111.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh pembiayaan *Letter Of Credit* terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019 ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Letter of Credit* terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2019.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan bagaimana pengaruh Pembiayaan *Letter Of Credit* terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2019.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi salah satu referensi jikalau melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- 2) Bagi masyarakat umum khususnya nasabah dan para muslim, diharapkan penelitian ini berguna sebagai sarana informasi tentang bagaimana hasil pembiayaan *Letter Of Credit* impor syariah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bank syariah yang disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bank Islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 disebut bahwa, “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakupi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha”.¹⁰

Perbankan syariah adalah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam yang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan

⁹ Muhammad, *Menejemen Bank Syariah* (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005), h.13

¹⁰ Khaerul Umam, *Menejemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia), h.15

fatwa dibidang syariah.¹¹ Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak invertor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.¹²

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syari'ah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (peniadaan bunga sekaligus). Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU perbankan No 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan –keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak beoleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi oprasional UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syari'ah maupun yang ini mengkonversikan dari system konvensional menjadi system syariah. UU No. 10 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada pada PP No.72/1992

¹¹ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.2

¹² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h.32

yang melarang dua system. Dengan tegas pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui :

- a. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru.
- b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹³

Bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:

- a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- b. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
- c. Pengawasan internal
- d. Pengawasan atas prestasi, permodalan, Manajemen, Rentabilitas, Likuiditas dan Faktor yang lain.

Di samping ketentuan-ketentuan di atas bank syariah di Indonesia juga di batasi oleh pengawas yang dilakukan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Untuk menjalankan Undang-Undang tersebut selanjutnya dikeluarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Pengkreditan rakyat

¹³ Muhammad, *Menejemen Bank Syariah.....*,h.76

berdasarkan prinsip syariah.¹⁴ Untuk menjalankan hukum syariah (dalam konteks perbankan), keberadaan undang-undang dasar sangat penting terutama berfungsi sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat, peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Indonesia.¹⁵

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peraturan penting dalam mengembangkan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terselenggaranya bank sentral yang efektif. Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku terkait dengan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁶

3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank islam menganut prinsip-prinsip :¹⁷

- a. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, bank islam menempatkan nasabah menyimpan dana, nasabah menggunakan dana, maupun bank dengan kedudukan

¹⁴ *Ibid*,h.78

¹⁵ Karimah, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Baeli Terhadap Laba Bank Bank Umum Syariah*, (Skripsi Program Perbankan Syariah, Bandar Lampung, 2017), h.30

¹⁶ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 32

¹⁷ Karimah, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan.....*,h.35

yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah penggunaan dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.

- c. Prinsip ketentraman, produk-produk bank islam telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.
- d. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- e. Prinsip universalita, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai "*rahmatan lilalamin*".
- f. Tidak ada riba (*non-usurious*).
- g. Laba yang wajar (*legitimate profit*)¹⁸.

4. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut:

- a. Penghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu, menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*.

¹⁸ Veithzal rivai, Et.Al, *Commercial Bank Management (Menejemen Perbankan) dari teori ke praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.515

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

c. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa merupakan fungsi bank yang ketiga. Pelayanan jasa tersebut berbentuk pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya.¹⁹

Bicara tentang peranan sesuatu tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dengan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan perbankan islam adalah sebagai berikut :

- a. Memurnikan oprasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*.....,h.39-42

- c. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimana pun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.²⁰

B. Teori Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.²¹ Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.²²

²⁰ Muhammad, *Menejemen Bank Syariah: Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h.15-14

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I, h. 304

²² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M.KUKM/I/2007

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³ Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah

²³ Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998

jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁴

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain:

- a. Bank syariah, Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha/partner, Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- c. Kepercayaan, Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.
- d. Akad, Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
- e. Risiko, Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

²⁴ Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.42-43

- f. Jangka waktu, Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.
- g. Balas jasa, Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah²⁵.

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu:

- a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*.....,h.107-108

- b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.²⁶

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan memberikan pembiayaan, diantaranya:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

²⁶ “Unsur-unsur Pembiayaan” (On-line), tersedia di: www.Repo.iain-tulungagung.ac.id (15 September 2020).

- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan²⁷.

Selain dari tujuan di atas, dalam praktiknya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan, Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil dari keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi.
- b. Membantu usaha nasabah, Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik nasabah maupun lembaga pemberi pembiayaan sama-sama diuntungkan.
- c. Membantu pemerintah, Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah adalah dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat serta meningkatkan devisa Negara²⁸.

²⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cetakan I, h.681-682

²⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Edisi I, h.105-106

4. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5 C, yaitu sebagai berikut:

- a. *Character* (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.
- b. *Capacity* (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasilkan keuntungan).
- c. *Capital* (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.
- d. *Condition* (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran

(pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.

- e. *Collateral* (agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan²⁹.

5. Jenis Pembiayaan

- a. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pembiayaan Produktif, Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

²⁹ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2012), Edisi II, h.228-229

2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan³⁰.

b. Menurut jangka waktunya, dibagi menjadi:

1) Pembiayaan jangka pendek, Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

2) Pembiayaan jangka menengah, Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

3) Pembiayaan jangka panjang, Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.³¹

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cetakan I, h.160-161

³¹ Ismail, *Perbankan...*, h.113-118

C. *Letter of Credit* (LC)

1. Pengertian *Letter of Credit*

Letter of Credit (L/C) atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit Berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam kamus Perbankan *Letter of Credit* (L/C) adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank* atas dasar permohonan tertulis *applicant* atau dirinya sendiri kepada *beneficiary* untuk membayar atau mengaksep draf, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep, atau mengambil alih draf apabila dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank*³².

Sedangkan menurut Bank Indonesia, L/C merupakan janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut.³³ Pengertian lain L/C (surat kredit berdokumen) merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan bank atas permintaan importir dalam transaksi dagang internasional.³⁴ Inti dari pengertian L/C di sini adalah bahwa L/C merupakan “janji membayar”. Tipe perjanjian yang dapat difasilitasi L/C terbatas hanya

³² Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan* (Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2009), h. 194.

³³ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah* (Jakarta ; Gramedia, 2012), h.73.

³⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 34/ DSN-MUI/ IX/ 2002 Tentang *Letter of Credit* Impor Syariah.

pada perjanjian jual beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran. Dengan fasilitas ini pembeli dapat melakukan pembayaran setelah yakin barang/jasa akan diterima dengan spesifikasi sesuai perjanjian dengan penjual, dengan kata lain pembeli tidak harus membayar terlebih dahulu sebelum barang/jasa dikirim atau disampaikan oleh penjual.³⁵ Dalam ranah pembahasan L/C berbasis syariah dikenal dua jenis L/C, yaitu L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 yang dimaksud dengan L/C (Letter of Credit) Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh bank syariah (issuing bank) atas permintaan atau untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah³⁶.

Jika bank menerbitkan L/C kepada nasabah, berarti bank menjamin akan membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabah tersebut.³⁷ Berdasarkan transaksi L/C impor syariah ini, bank mendapatkan imbalan (ujrah) ataupun keuntungan dalam bentuk margin (dalam hal menggunakan akad jual beli) ataupun bagi hasil. Sedangkan bagi nasabah, memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/atau penjaminan dan aksepsi yang mendukung

³⁵ Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 128.

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of Credit Impor* Syariah.

³⁷ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 275.

aktivitasnya dalam perdagangan internasional. Pada dasarnya risiko dari transaksi L/C impor syariah bagi bank adalah risiko pembiayaan (credit risk) dalam hal nasabah (importir) tidak membayar tagihan penyelesaian L/C. Selain itu, terdapat risiko likuiditas dalam hal bank mengalami kesulitan memperoleh jenis valuta yang disyaratkan pada waktunya dan risiko reputasi dalam hal bank tidak dapat memenuhi komitmen yang disyaratkan. Adapun risiko lainnya terkait dengan keandalan manajemen teknologi informasi (resiko operasional) serta risiko akad yang menyertai pemberian fasilitas L/C, misalnya, akad murabahah dalam pembelian barang yang diimpor.

2. Pelaku dalam *Letter of Credit*

Para pihak yang terlibat di dalam transaksi L/C antara lain:

- a. *Applicant* atau importir (pembeli) adalah pihak yang mengajukan aplikasi L/C.³⁸
- b. *Beneficiary* adalah eksportir (penjual) yang menerima L/C.
- c. *Issuing bank* atau *opening*, yaitu bank yang menerbitkan L/C.
- d. *Advising bank*, yaitu bank yang meneruskan L/C, yaitu bank koresponden (agen) yang meneruskan L/C kepada *beneficiary*.
- e. *Confirming bank*, yaitu bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan *issuing bank* dan menjamin sepenuhnya pembayaran.³⁹

³⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Cet. III) (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 138-139.

³⁹ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 7

- f. *Paying bank*, yaitu bank yang secara khusus ditunjuk dalam L/C untuk melakukan pembayaran.
- g. *Negotiating bank*, yaitu bank yang bertindak menegosiasi dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C.
- h. *Accepting bank*, yaitu bank yang bertindak melakukan akseptasi atau janji bayar tertentu kepada *beneficiary*.⁴⁰
- i. *Carrier*, pengangkut barang yang dikirim (Perusahaan Pelayaran/Penerbangan) untuk di beberapa negara dengan perbatasan darat bisa juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta, dll).

3. Jenis *Letter of Credit*

a. Berdasarkan Cara Pembayaran

- 1) *Sight letter of credit*, adalah bank penerbit akan melakukan pembayaran apabila dokumen telah diterima dan sesuai dengan klausula yang disyaratkan dalam *Letter Of Credit*.⁴¹
- 2) *Usance letter of credit*, adalah bank penerbit akan melakukan akseptasi draft apabila dokumen telah diterima dan sesuai dengan klausula yang disyaratkan dalam *letter of credit*.
- 3) *Deffered payment letter of credit*, adalah bank penerbit akan melakukan pembayaran pada tanggal tertentu apabila dokumen

⁴⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.....*, h. 139.

⁴¹ Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 37.

telah diterima dan sesuai dengan klausula yang disyaratkan dalam *letter of credit*.⁴²

b. Berdasarkan Kondisi

- 1) Red clause letter of credit, adalah letter of credit yang mensyaratkan bahwa eksportir dapat menarik sebagian dari nilai nominal L/C terlebih dahulu sebelum penyerahan dokumen ke bank penegosiasi.
- 2) Transferable letter of credit, adalah letter of credit yang memberikan kesempatan kepada eksportir untuk melakukan transfer sebagian L/C tersebut ke satu atau beneficiary lainnya, untuk mencukupi permintaan yang tercantum dalam L/C.
- 3) Revolving letter of credit, adalah letter of credit yang pada hakikatnya memberikan plafon tertentu kepada pihak beneficiary baik dalam bentuk nominal maupun jangka waktu, di mana apabila negosiasi telah dilakukan, maka plafon akan secara otomatis kembali seperti semula.
- 4) Confirming letter of credit, adalah letter of credit yang diperkuat dengan jaminan dari bank lain yang lebih bonafide, sehingga memperkuat status dari L/C tersebut. Apabila bank penerbit cidera janji untuk membayar, maka bank yang melakukan konfirmasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya⁴³.

⁴² Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis.....*, h. 41.

⁴³ *Ibid.*, h.42-47

5) *Back to back letter of credit*, adalah *letter of credit* yang memberikan wewenang kepada nominated bank untuk menerbitkan L/C baru (*baby L/C*) berdasarkan L/C lama (*master L/C*) atas permintaan *beneficiary*.

c. Berdasarkan Sifat

1) *Irrevocable letter of credit*, adalah *letter of credit* yang pada prinsipnya tidak dapat diubah tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam L/C tersebut.

2) *Revocable letter of credit*, adalah *letter of credit* yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa perlu persetujuan dari pihak terkait, dengan syarat apabila barang/dokumen belum dikirimkan.

4. Keuntungan dan Kelemahan *Letter of Credit*

a. Keuntungan

Dengan melakukan sistem pembayaran melalui *Letter of Credit*, terdapat beberapa keuntungan baik bagi importir maupun eksportir.⁴⁴

1) Bagi pembeli (importir)

a) Importir dapat menentukan jenis dokumen yang sesuai dengan kebutuhan.

b) Importir dapat menentukan tanggal yang tepat pengapalan barang.

⁴⁴ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Bukan Bank* (Jakarta: Indeks, 2006), h. 95.

- c) Importir dapat meminta fasilitas pembiayaan impor dari *issuing bank*.
 - d) Transaksi menjadi lebih efisien dan aman karena telah dijamin dan ditangani oleh pihak bank.
- 2) Bagi penjual (eksportir)
- a) Eksportir akan mendapatkan kecepatan dan keamanan pembayaran, karena L/C akan memperpendek *time lag* antara pengapalan barang dengan penerimaan pembayaran.
 - b) Eksportir dapat terhindar dari pembatalan L/C secara sepihak.
 - c) Eksportir dapat meminta tambahan jaminan dari bank lain apabila eksportir meragukan bonafiditas *issuing bank* atau khawatir akan *political risk* atau *transfer risk* di negara pembeli.
 - d) Eksportir dapat terhindar dari risiko transfer (*transfer risk*).
 - e) Eksportir dan bank tetap menguasai dokumen dan barang sampai *issuing bank* melakukan pembayaran.
 - f) Apabila eksportir dinilai baik oleh bank, berdasarkan L/C dari *issuing bank*, eksportir dapat meminta fasilitas pembiayaan ekspor dari bank.

b. Kelemahan

Selain keuntungan, terdapat pula kelemahan dari sistem pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit*, yaitu:⁴⁵

⁴⁵ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Bukan Bank.....*, h. 96-97.

- 1) Memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pembayaran lainnya. Importir harus mengeluarkan biaya untuk provisi pembukaan L/C, biaya telekomunikasi, dan pemeriksaan dokumen, dan lainnya.
- 2) Pembatalan L/C sulit dilakukan.
- 3) Tidak ada jaminan seandainya kualitas barang tidak sesuai dengan kontrak.
- 4) Risiko *unpaid*, di mana eksportir menanggung risiko ditolaknya pembayaran oleh bank apabila dokumen yang diserahkan mengandung penyimpangan (*discrepancies*) terhadap syarat-syarat L/C.
- 5) Risiko transfer dan risiko politik dari negara importir. Apabila eksportir menerima L/C dari negara yang mempunyai *country risk* tinggi dan L/C tersebut tidak dikonfirmasi ke bank bonafid di negaranya, eksportir tersebut akan menerima risiko berupa tidak dapat menerima pembayaran karena ditutupnya *issuing bank*.

5. Penerbitan *Letter of Credit*

Kontrak L/C bukanlah merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri. L/C lahir dari adanya perjanjian lain, biasanya jual beli barang jarak jauh antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik, bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya. Perjanjian atau kontrak inilah yang menjadi dasar proses terbentuknya

L/C. Proses terbentuknya L/C dalam bank syariah sedikit banyak sama dengan proses terbentuknya L/C dalam bank konvensional. Hanya saja dalam proses terbentuknya L/C dalam bank syariah, transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri.⁴⁶

Dilihat dari proses terjadinya L/C tersebut, dapat dikatakan bahwa L/C juga merupakan pengalihan penanggungungan risiko dari penjual dan pembeli yang kemudian diemban oleh pihak bank. Karena itu untuk mengantisipasi risiko yang diemban, bank penerbit mewajibkan kepada importir untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan sebesar 10% dari nilai L/C, juga menyerahkan agunan tambahan dari importir atau pemohon L/C.⁴⁷ Mengingat yang menerbitkan L/C adalah bank, maka untuk dapat membuka/menerbitkan L/C pemohon mengajukan permintaan kepada bank dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh bank. Dalam pembukaan L/C, bank umumnya meminta nasabah untuk menyimpan dana sebagai setoran jaminan (*marginal deposit*) untuk kemudian bank sebagai wakil membuka L/C sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Atas kegiatan bank memberikan jasa penerbitan L/C ini, maka bank berhak mendapatkan *fee*.⁴⁸

⁴⁶ Khoiruddin, "Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah" dalam Jurnal *Muqtasid*, Vol.1, No.2, (Oktober 2010). h. 302.

⁴⁷ Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Selemba Empat, 2006), h. 129

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Dimasyq: Dar Al-fikr, 2002), h.158.

Adapun proses terjadi kontrak dengan menggunakan sarana L/C secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Eksportir/penjual/*beneficiary* menandatangani kontrak jual beli (*sales contract*) dengan pembeli/importir luar negeri.
- b. Importir/pembeli/*account* meminta kepada banknya (bank devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai *opener*. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai *opening/issuing bank*. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai *advising bank* atau *notifying bank*. *Advising bank* memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut *beneficiary*.
- c. Eksportir menghubungi instansi terkait dalam rangka pengiriman/pengapalan barang dan pengurusan perijinan serta dokumen-dokumen yang diperlukan.

⁴⁹ Tsarmin Adisasmita, *Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit* (Jakarta: Puji Almasar Lestari Consultant, 2007), h. 24.

- d. Eksportir menerima konosemen (*Bill of Lading*) setelah menyerahkan barang ke *carrier*.
- e. Eksportir menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam L/C (Wesel, Faktur, Konosemen/*Airway Bill*, *Certificate of Origin*, *Certificate of Quality*, dan lain-lain) kepada *negotiating bank*.
- f. Bank membayar kepada eksportir setelah melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh eksportir, bahwa semua persyaratan L/C dipenuhi (tidak ada *discrepancy*).
- g. Bank dalam negeri (sebagai *negotiating bank*) mengirimkan dokumen ke bank pembuka L/C diluar negeri dan menginstruksikan untuk membayar dan mentransfer pembayaran kepada bank yang ditunjuk.
- h. Bank diluar negeri memeriksa dokumen dan menyerahkannya kepada importir untuk mengambil barang dipelabuhan tujuan. Penyerahan dokumen dilakukan setelah importir memenuhi kewajibannya.

Untuk *Letter of Credit* syariah dalam akad *wakalah bil ujah*, Bank Syariah mewakili nasabah dalam pengurusan dokumen transaksi impor barang dan untuk itu Bank Syariah menerima *ujrah* dari nasabah. Adapun mekanisme pelaksanaan dan penerbitan L/C dengan akad *wakalah bil ujah* ini adalah seperti dalam skema berikut.⁵⁰

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 202-204.

- a) Nasabah (importir) mempunyai kontrak pembelian barang dengan eksportir.
- b) Nasabah mengajukan permohonan penerbitan kepada bank syariah yang dilengkapi dengan dokumen kontrak. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, nasabah (importir) melakukan akad.
- c) *Wakalah bil ujarah*, yaitu Bank Syariah menjadi wakil nasabah dalam pengurusan dokumen transaksi impor dan untuk itu nasabah menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Syariah sebagai jaminan L/C dan *ujrah*.
- d) Bank Syariah menerbitkan L/C yang dikirimkan kepada *Advising Bank* dari Eksportir.
- e) *Advising Bank* memberikan *advice* terhadap L/C kepada eksportir.
- f) Eksportir mengirimkan barang pesanan kepada nasabah.
- g) Eksportir menyerahkan berkas dokumen pengiriman barang kepada *Negotiating/Paying Bank*.
- h) *Negotiating/Paying Bank* memeriksa dokumen, melakukan negosiasi, membayar kepada eksportir.
- i) *Negotiating/Paying Bank* mengirimkan dokumen kiriman barang dan penagihan pembayaran kepada Bank (*issuing Bank*).
- j) Bank Syariah (*issung Bank*) melakukan pemeriksaan dokumen yang diterima dari *Negotiating/Paying Bank* untuk diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan dalam L/C.
- k) Nasabah (importir) melakukan pembayaran dengan memberi kuasa

kepada Bank Syariah (*issuing Bank*) untuk mendebet rekening setoran jaminan pada poin 2 dan juga *ujrah* ke Bank Syariah (*Issuing Bank*).

- 1) Bank Syariah (*issuing Bank*) membayarkan tagihan pembayaran ke *Negotiating/Paying Bank*.

6. Penyelesaian Sengketa Penerbitan *Letter of Credit*

L/C merupakan kontrak internasional, karena pihak yang terkait dalam penerbitan L/C terdapat unsur asing, yakni para pihak yang bertransaksi tinggal dalam wilayah negara yang berbeda. Penyelesaian sengketa dalam penerbitan L/C seperti halnya penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak. Hukum kontrak adalah bagian hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan sendiri (*self imposed obligation*). Dipandang sebagai bagian hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan para pihak yang terkait dengan isi kontrak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa risiko dalam transaksi bisnis internasional lebih kompleks dibandingkan dengan perdagangan dalam wilayah yang sama.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak yang bertransaksi diantaranya sistem hukum, politik, faktor sosial budaya, lain sebagainya. Pilihan hukum merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan para pihak jika ingin membuat kontrak bisnis internasional. Dalam kontrak bisnis internasional, para pihak dapat menentukan sendiri hukum apa yang akan mereka gunakan dalam melakukan transaksi bisnis tersebut, termasuk jika ada sengketa yang timbul dalam pelaksanaan transaksi mereka.

Prinsip kebebasan berkontrak dan kebebasan untuk memilih dipandang sebagai prinsip dasar pembentukan kontrak. Namun menurut Sudargo Gautama, makna kebebasan berkontrak harus dihindarkan dari makna bebasnya para pihak membentuk hukum sendiri. Menurut beliau, para pihak sama sekali tidak mempunyai kemampuan membuat undang-undang bagi mereka sendiri. Mereka hanya diberi kebebasan untuk memilih, hukum mana yang hendak mereka gunakan sebagai dasar dari kontrak yang dibentuknya. Ada empat pembagian pilihan hukum yang dikenal sebagai berikut:

- a. Pilihan hukum secara tegas (*uitdrukkelijk, met zoveler woorden*), Pada pilihan hukum secara tegas ini, para pihak mencantumkan secara tegas dalam kontrak mengenai hukum yang mereka pilih. Dalam hal ini tidak ada keragu-raguan lagi tentang apa yang dikehendaki para pihak.

- b. Pilihan hukum secara diam-diam (*stilzwijgend*), Pilihan hukum secara diam-diam ini dianggap ada jika maksud para pihak dapat disimpulkan dari tingkah laku atau perbuatan-perbuatan yang menunjuk ke arah itu. Kehendak para pihak untuk memberlakukan suatu sistem hukum tertentu disimpulkan misalnya bahasa yang dipakai, cara susunan kontrak, penunjukan atau penyebutan peraturan-peraturan bursa atau peraturan-peraturan arbitrase tertentu yang secara implisit membuktikan bahwa para pihak menghendaki pemakaian peraturan tertentu walaupun tidak menyebutkan dengan demikian banyak perkataan.
- c. Pilihan hukum secara dianggap (*vermoedelijk*), Pilihan hukum yang dianggap seringkali diwujudkan dalam praktik, di mana para pihak tidak mengadakan pilihan hukum secara tegas. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Dugaan-dugaan hakim merupakan pegangan yang dianggap cukup untuk mempertahankan bahwa pihak benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu sistem hukum tertentu.
- d. Pilihan hukum secara hipotesis (*hypothetische partijwil*), Dari pilihan hukum dianggap ke pilihan hukum secara hipotesis hanya selangkah kecil. Pada pilihan hukum digunakan “*vaste aanvraagformulieren*” dimana terdapat pasal-pasal yang menunjuk kepada berlakunya hukum seperti termaktub dalam *Burgelijk Wetboek* dan *Wet Van*

Koophandel. Pengadilan dalam hal-hal serupa seperti ini selalu menggunakan hukum barat.

D. Teori Pendapatan Bank Syariah

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.⁵¹ Menurut PSAK No. 23 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pada umumnya imbalan tersebut kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima pendapatan yang diterima dari penjualan jasa diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada nilai penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.⁵²

Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari keduanya yang berasal dari penyerahan aproduksi, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan oprasi utama atau inti yang berkelanjutan dari suatu perusahaan, konsep pendapatan terdiri dari:

⁵¹ Muhammad Syafe'i Antoni.,h.204

⁵² Dwi Rinawati, Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Menurut PSAK No. 23 Pada Perusahaan Biro Jasa Perjalanan, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi*, Vol.6 No.1 (Januari 2017), h.3-4

- a. Menurut ilmu ekonomi, Pendapatan menurut nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.
- b. Menurut ilmu akuntansi, pandangan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan. Pendekatan yang memusatkan perhatian kepada arus masuk atau inflow dan Pandangan yang menekankan kepada pencintaan harga dan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyerahan barang dan jasa atau outflow.
- c. Pendapatan dalam persepektif Islam, pada dasarnya pengertian pendapatan sama seperti yang telah dikemukakan di atas akan tetapi pendapatan dalam pandangan islam terdapat aturan halal dan haram.⁵³

2. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sumber-sumber pendapatan bank syariah. Sumber pendapatan bank syariah terdiri dari:⁵⁴

- a. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.

Muhammad mengatakan system bagi hasil di Bank Syariah terdiri dari:

⁵³ Fauzan Adhim, Pengaruh Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Terhadap Pendapatan Bank Syaria"ah Mandiri KCP Cikande Periode Oktober 2010 Sampai Juni 2013, *Jurnal Akuntansi*, Vol.1 No.2 (Januari 2014),h.7

⁵⁴ 61 Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Menejemen Bank Syariaiah* (Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2009), h.67-68

- 1) Kontrak *mudharabah*, Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola atau *mudharib*. Keuntungan usaha di bagi sesuai dengan kesepakatan kontrak, sedangkan jika kerugian bukan di akibatkan kelalaian *mudharib* maka kerugian ditanggung *shahibul maal*.
- 2) Kontrak *musyarakah*, akad kerjasama antara keduabelah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari rasio (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Keuntungan atas kontrak jual beli (*al ba'i*)

Al ba'i akad persetujuan jual beli terhadap suatu barang yang terdiri dari berbagai macam pembiayaan yaitu :

- 1) Pembiayaan *murabahah*, *murabahah* merupakan Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya yang perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁵⁵ pembiayaan *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yaitu keuntungan, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

⁵⁵ Kautsar Rizal Salman, *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAKA Syariah* (Padang : Akademia Permata, 2012), h.141

- 2) Pembiayaan Salam, pembiayaan *salam* merupakan jual beli barang yang belum ada, dengan pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.
- 3) Pembiayaan *istisna*, yaitu merupakan jual beli seperti akad *salam* namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istisna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

3. Menghitung Pendapatan yang Akan dihasilkan

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, maupun *syirkah* atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagikan kepada nasabah pemilik dana (deposan). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk menghasilkan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, Modal sendiri, Giro, Tabungan, Deposito, dan lainnya dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank. Sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad, *Menejemen Bank Syariah: Edisi Revisi.....*,h.16

4. Hubungan Antara Pembiayaan dengan Pendapatan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵⁷ Sedangkan pendapatan Menurut PSAK No. 23 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pendapatan yang didapatkan oleh bank sendiri terdiri dari kontrak bagi hasil, kontrak jual beli, kontrak sewa *ijarah* dan jasa perbankan. Peningkatan pendapatan akan dapat dilihat melalui seberapa besar pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Jika pembiayaan yang diberikan besar dan pendapatan yang diterima kecil menurut Racmadi Usman “mengatakan besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan.

Pembiayaan akan berpengaruh atas pendapatan setiap lembaga keuangan salah satunya yaitu pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri pada periode 2015-2019 mengalami *fluktuatif*, Bank Syariah Mandiri mengeluarkan pembiayaan dengan jumlah besar

⁵⁷ *Ibid.*, h.17

dan pendapatan yang diterima bank tidak mengalami peningkatan pada tahun ketahun mengalami penurunan terus menerus.

Pembiayaan besar sedangkan pendapatan yang diterima kecil hal ini disebabkan karena pembiayaan bermasalah, didalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi dikarenakan pembiayaan yang tidak lancar, dimana pembiayaan yang debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan pada tepat waktu dalam melaksanakan angsuran. Sehingga memberikan dampak negatif kepada pihak bank itu sendiri. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan, pembiayaan bermasalah merupakan suatu masalah yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai, yang ada pada penelitian sebelumnya, diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maryam pada tahun 2013 dengan judul, Mekanisme Pembayaran Melalui Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Pasar internasional Pada Pt. Semen Bosowa Maros, memperoleh hasil⁵⁸ :
 - a. L/C Sebagai alat atau instrumen yang memudahkan transaksi pasar internasional pada PT. Semen Bosowa. L/C memiliki manfaat dan kegunaan bagi pihak eksportir dan juga bagi pihak importir.

⁵⁸ Maryam, Mekanisme Pembayaran Melalui Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Pasar internasional Pada Pt. Semen Bosowa Maros, *Jurnal Sulasena*, Vol.8, No.2 (Desember 2013), h.56-61

- b. Kunci sukses penanganan *Letter of Credit* adalah kehati-hatian, ketelitian dan kedisiplinan semua pihak yang terlibat dalam menangani setiap proses yang dilalui.
 - c. Terwujudnya keuntungan yang maksimal bagi para pihak secara timbal balik merupakan salah satu tujuan utama daripada transaksi yang mereka adakan sehingga hasil itu baru akan nyata apabila cara pembayaran yang mereka tempuh cukup baik dan terjamin. Pada umumnya cara yang baik dan terjamin dimaksud yang lazim ditempuh dalam perdagangan luar negeri adalah cara pembayaran yang tidak langsung dalam arti melalui aktifitas perbankan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Devi Maharani dan Supriono pada tahun 2019 dengan judul, Analisis Penggunaan Letter Of Credit, Post-Import Financing Kmki (*Trust Receipt Facility*) Pada Prosedur Impor (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Veteran Jakarta) memperoleh hasil yaitu⁵⁹ :
- a. Dampak Dampak Pemberian KMKI (*Trust Receipt Facility*) dalam penerbitan *Letter of Credit* pada BRI adalah dampak keuntungan melalui profit atau bunga, outstanding kredit, fee based income yang meningkat sehingga akan berpengaruh kepada jumlah nasabah yang semakin bertambah. Namun, terdapat juga dampak kerugiannya, yaitu mengenai reputasi. Karena jika tidak turun keputusan KMKI ketika *Letter of Credit* (L/C) sudah dibayarkan maupun ketika hutang bayar

⁵⁹ Aulia Devi Maharani, Analisis Penggunaan Letter Of Credit, Post-Import Financing Kmki (*Trust Receipt Facility*) Pada Prosedur Impor (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Veteran Jakarta), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.2, No.1 (Juli 2019), h.41-49

importir yang tidak terbayarkan oleh importir juga mempengaruhi reputasi BRI.

- b. Dampak Penggunaan KMKI (*Trust Receipt Facility*) dalam penerbitan *Letter of Credit* pada pengguna (importir) adalah adanya dampak keuntungan KMKI terkait masa waktu perpanjangan tenor dengan pembayaran *Letter of Credit*, sehingga importir bisa melakukan perputaran uang dalam segi *cash management* untuk penggunaan keperluan perusahaan yang lain. Sedangkan, dampak kerugiannya adalah adanya selisih atau perbedaan pencatatan nilai *Letter of Credit* (L/C) antara pihak BRI dan importir mengenai KMKI atas penerbitan LC yang sudah terbayarkan. Sehingga pihak importir bisa mengeluarkan lebih bayar kepada pihak BRI.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Palevi V. Masdulhak pada tahun 2009 dengan judul, *Letter Of Credit (L/C)* sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekspor. Memperoleh hasil yaitu cara pembayaran menggunakan *letter of credit* banyak disukai dalam transaksi pasar internasional karena banyak sekali kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan cara pembayaran lainnya antara lain karena adanya faktor keamanan bagi eksportir maupun importir yang tidak harus bertemu muka antara satu dengan yang lainnya serta adanya kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan apabila syarat L/C telah dipenuhi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin pada tahun 2010 dengan judul, *Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah*⁶⁰. Memperoleh hasil yaitu sebagai pelayanan jasa dan produk pembiayaan transaksi jual beli pasar internasional, dan dilihat dari proses terjadinya L/C sendiri, maka akad wakalah bi al-ujrah dan murabahah lebih sesuai dengan esensi dari *Letter of Credit (L/C) syariah*. Bank syariah dapat menerapkan L/C pada dua sisi, satu sisi sebagai pelayanan jasa, disisi lain sebagai pembiayaan jual beli. Dengan kedua akad ini bank syariah dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan merugikan bank syariah itu sendiri.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah pada tahun 2018 dengan Judul, *Studi Komparasi Produk Letter Of Credit (L/C) Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah*, memperoleh hasil yaitu⁶¹ :
 - a. Transaksi L/C pada Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura merupakan bagian dari jasa bank. Bank memberikan jasa talangan kepada nasabahnya baik selaku importir maupun eksportir. Dengan dana talangan yang diberikan oleh bank, nasabah akan membayar kepada bank senilai dokumen, ditambah dengan biaya dan bunga yang dibebankan. Nasabah BRI Kancab. Semarang Pattimura biasanya sebagai eksportir. Sedangkan transaksi L/C impor dan ekspor pada Bank Muamalat Kancab.Semarang merupakan bagian dari pembiayaan bank. L/C impor dengan menggunakan akan *murabahah* merupakan bagian dari pembiayaan bank, yaitu pembiayaan berupa transaksi jual

⁶⁰ Khoiruddin, *Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah.....*, h.45


⁶¹ Nur Hikmah, *Studi Komparasi Produk Letter Of Credit (L/C).....*,h.23

beli dalam bentuk piutang. Dari akad tersebut, bank akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk transaksi L/C ekspor, nasabah menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Bank akan mendapatkan *ujrah* atau upah dari akad *wakalah bil ujarah* tersebut. Nasabah Bank Muamalat Kancab. Semarang biasanya sebagai pihak importir.

- b. Transaksi L/C pada bank konvensional maupun bank syariah sama-sama merupakan layanan bank sebagai upaya mempermudah nasabahnya dalam melakukan transaksi ekonomi internasional dengan aman dan nyaman. Pada bank konvensional menerapkan sistem bunga, sehingga jumlah kredit atau pinjaman nasabah akan bertambah. Sedangkan pada bank syariah nominal yang menjadi pembiayaan tidak bertambah, melainkan menjadi keuntungan atas pembiayaan *murabahah* atau upah atas pembiayaan *wakalah bil ujarah*. Jadi, bank syariah merupakan salah satu pilihan nasabah sebagai kehati-hatian untuk menghindari riba. Namun begitu, bank konvensional sebagai lembaga intermediasi keuangan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja hanya karena mengundang banyak kontroversi. Mereka harus mengupayakan adanya margin dari setiap aktivitasnya mengelola dana masyarakat, sebagai tanggung jawab moral statusnya yang bernama bank.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *letter of credi* terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2019. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membuat skema kerangka berfikir di dalam penelitian, seperti dibawah ini :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa variabel pada penelitian, baik dua ataupun lebih.⁶² Dikatakan sementara hasil H_0 dan H_a , karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Menurut Naf'an *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan

⁶² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 43.

pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan pendapatan Menurut PSAK No. 23 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pendapatan yang didapatkan oleh bank sendiri terdiri dari kontrak bagi hasil, kontrak jual beli, kontrak sewa *ijarah* dan jasa perbankan.

Peningkatan pendapatan akan dapat dilihat melalui seberapa besar pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Jika pembiayaan yang diberikan besar dan pendapatan yang diterima kecil menurut Racmadi Usman “mengatakan besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan. Pembiayaan akan berpengaruh atas pendapatan setiap lembaga keuangan salah satunya yaitu pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri pada periode 2015-2019 mengalami *fluktuatif*, Bank Syariah Mandiri mengeluarkan pembiayaan dengan jumlah besar dan pendapatan yang diterima bank tidak mengalami peningkatan pada tahun ketahun mengalami penurunan terus menerus.

Dalam jurnal Muhamad dalam kontrak *mudharabah*, kepemilikan proyek adalah milik bersama antara pemodal (*shahibul maal*) dengan pelaksana (*mudharib*). Namun hak kepemilikannya secara terperinci adalah: modal *mudharabah* tetap menjadi hak milik *shahibul maal*, adapun keuntungan yang dihasilkan oleh usaha *syarikat mudharabah* menjadi milik bersama dan pembagian hak kepemilikannya menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Jadi, *mudharib* tidak berhak mengambil bagiannya dari keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran *shahibul maal* dan sebaliknya juga demikian. Keuntungan tersebut jadi milik bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib* karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.⁶³

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Pembiayaan Letter of Credit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019.

H_a: Pembiayaan Letter of Credit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019.

⁶³ Muhamad, Masalah Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari'ah, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol 2, No.1 (Juni2014), h.6-7

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Fauzan, Pengaruh Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri KCP Cikande Periode Oktober 2010 Sampai Juni 2013, *Jurnal Akuntansi*, Vol.1 No.2 (Januari 2014).
- Al-Arif, Nur Riyanto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2009.
- Arthesa, Adedan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2006.
- Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta ; Gramedia, 2012.
- Brigham, Eugene F, Joel F. Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Budi Santoso, Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 34/ DSN-MUI/ IX/ 2002 Tentang *Letter of Credit* Impor Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of Credit* Impor Syariah.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Ginting, Ramlan, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

- Hamdani, dkk., *Manajemen Perdagangan Impor Level Dua*, Jakarta: In Media, 2014.
- Hanafi, Mamduh M, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2007.
- Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011.
- Karimah, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Baeli Terhadap Laba Bank Bank Umum Syariah, *Skripsi Program Perbankan Syariah* (Bandar Lampung 2017).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Khaerul, Umam, *Menejemen Perbankan Syariah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Khoiruddin, “Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah” dalam *Jurnal Muqtasid*, Vol.1, No.2, 2010.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012.
- Maharani, Aulia Devi, Analisis Penggunaan Letter Of Credit, Post-Import Financing Kmki (*Trust Receipt Facility*) Pada Prosedur Impor (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Veteran Jakarta), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.2, No.1 (Juli 2019).
- Maryam, Mekanisme Pembayaran Melalui Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Pasar internasional Pada Pt. Semen Bosowa Maros, *Jurnal Sulasena*, Vol.8, No.2 (Desember 2013).
- Muhamad, Masalah Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari’ah, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol 2, No.1 (Juni 2014).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002.
- Muhammad, *Menejemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005.
- Muhammad, *Menejemen Bank Syariah: Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor06/per/M.KUKM/I/2007

- Putri, Trikaloka H, *Kamus Perbankan*, Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2009.
- Rinawati, Dwi, Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Menurut PSAK No. 23 Pada Perusahaan Biro Jasa Perjalanan, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi*, Vol.6 No.1 (Januari 2017).
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal, *Commercial Bank Management (Menejemen Perbankan) dari teori ke praktik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salman, Kautsar Rizal, *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAKA Syariah*, Padang : Akademia Permata, 2012.
- Santoso, Totok Budi, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2015.
- Sari, Silfia Permata, Pengaruh Pembiayaan L/C, Mudharabah, Ijarah, dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014- 2017, (*Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta 2018)
- Singgih, Santoso, *Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS*, Jakarta : Gramedia, 2004.
- Sugiarto, *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Penelitian Administratif*, Bandung : Alfa Beta, 2001.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Tsarmin Adisasmita, *Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit*, Jakarta : Puji Almasar Lestari Consultant, 2007.
- Umum, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.